



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : Faisal Alfian Bin Alex Iskandar
Tempat lahir : Lubuk Linggau
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : un. Taman Rusman Rt.039 Rw.012 Kelurahan Talang
KelapaKecamatan Alang-Alang Lebar Kota
Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan CafÃ© Portal

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Hal 1 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sauda,SH,dkk, Advokad Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penunjukan penetapan Majelis Hakim pada tanggal 9 Maret 2021 Nomor 198/Pen.Pid/2021/PN.Plg

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Alfian Bin Alex Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (2) KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dan terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Faisal Alfian Bin Alex Iskandar, Pada han Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira Pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Prokiamasi Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Rio Prayogi Bin Mesgi bersama dengan saksi M.Gentar AL-Ziqrullah Bin Saripudin dan saksi M.Rizkie Fatoni Bin Joko Ferianto Fatoni sedang nongkrong di sebuah Warung jalan Prokiamasi Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Kemudian disaat saksi Rio hendak menuju ke sepeda motornya yang terparkir di seberang jalan kemudian datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membawa belanjaan berupa botot soda hendak menabrak saksi Rio hingga secara repleks saksi Rio menahan laju sepeda motor sehingga motor yang dikendarai terdakwa mengerem mendadak hingga mengakibatkan sebagian botol soda yang dibawa terdakwa terjatuh ke jalan dan Pecah. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke Café Portal yang merupakan tempat terdakwa bekerja lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur café lalu menyimpan pisau tersebut dibalik pakaian yang dikenakan oleh terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menemui saksi Rio yang sedang membersihkan pecahan botol soda milik terdakwa, lalu setelah dekat terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya tersebut kemudian diarahkan ke bagian dada saksi Rio namun saat itu saksi Rio langsung menhindar, Kemudian terdakwa kembali mengarahkan pisau tersebut ke bagian dada saksi Rio kemudian ditahan oleh saksi Rio dengan menggunakan kedua telapak tangan saksi Rio sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan saksi Rio mengalami luka, **Sebagaimana hasil dan Visum Et Repertum No.139/VER/X/2020 pada tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erwin Maulana Sp.B di Rumah Sakit AK.Gani Kota Palembang dengan kesimpulan terdapat luka bacok pada telapak tangan kanan daerah ibu jan, Os tidak bisa menggerakkan ibu jan, pada explorasi luka didapatkan tendon flexor digiti 1 putus total, Os mengalami operasi di ruang operasi rawat map selama empat han.** Selanjutnya tidak berselang lama datang warga sekitar yang langsung meleral antara terdakwa dan saksi Rio. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi sedangkan saksi Rio langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ak.Gani guna dilakukan perawatan. Kemudian saksi Mesgi Bin Sidik yang merupakan ayah saksi Rio langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang untuk di Proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat 2 KUHP

ATAU

Hal 3 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa la Terdakwa Faisal Alfian Bin Alex Iskandar, Pada han Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira Pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Melakukan Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat saksi Rio Prayogi Bin Mesgi bersama dengan saksi M.Gentar AL-Ziqrullah Bin Saripudin dan saksi M.Rizkie Fatoni Bin Joko Ferianto Fatoni sedang nongkrong di sebuah Warung jalan Proklamasi Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Kemudian disaat saksi Rio hendak menuju ke sepeda motornya yang terparkir di seberang jalan kemudian datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membawa belanjaan berupa botol soda hendak menabrak saksi Rio hingga secara repleks saksi Rio menahan laju sepeda motor sehingga motor yang dikendarai terdakwa mengerem mendadak hingga mengakibatkan sebagian botol soda yang dibawa terdakwa terjatuh ke jalan dan Pecah. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke Café Portal yang merupakan tempat terdakwa bekerja lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada didapur café lalu menyimpan pisau tersebut dibalik pakalan yang dikenakan oleh terdakwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menemul saksi Rio yang sedang membersihkan pecahan botol soda milik terdakwa, lalu setelah dekat terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya tersebut kemudian diarahkan ke bagian dada saksi Rio namun saat itu saksi Rio langsung menghindar, Kemudian terdakwa kembali mengarahkan pisau tersebut ke bagian dada saksi Rio kemudian ditahan oleh saksi Rio dengan menggunakan kedua telapak tangan saksi Rio sehingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan saksi Rio mengalami luka, Sebagaimana hasil dan Visum Et Repertum No.139/VER/X/2020 pada tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erwin Maulana Sp.B di Rumah Sakit AK.Gani Kota Palembang dengan kesimpulan terdapat luka bacok pada telapak tangan kanan daerah ibu Jan, Os tidak bisa menggerakkan ibu jan, pada explorasi luka didapatkan tendon flexor digiti 1 putus total, Os mengalami operasi di ruang operasi rawat map selama empat han. Selanjutnya tidak berselang lama datang warga sekitar yang langsung meleraai antara terdakwa dan saksi Rio. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan

Hal 4 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sedangkan saksi Rio langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ak.Gani guna dilakukan perawatan. Kemudian saksi Mesgi Bin Sidik yang merupakan ayah saksi Rio langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Frayogi**
2. **Saksi Megi Sidik**
3. **Saksi M. Gentar Al-Ziqrullah**
4. **Saksi M. Riskie Fatoni**
5. **Saksi Suprpto.**

Yang semuanya dipersidangan di bawah sumpah atas kerterangnya itu dibenarkannya sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik dan selanjutnya atas keterangan saksi saksi tersebut dibenarkan juga oleh Terdakwa selanjutnya dicatat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya sebagaimana keterangannya didalam Berita Acara Penyidik dan selanjutnya dicatat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri, Majelis Hakim mendapatkan **fakta fakta hukum** dipersidangan sebagaimana dicatat juga dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan berikut ini;

Hal 5 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk Alternatif kesatu pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua pasal pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk Alternatif dari dakwaan tersebut, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu pasal 351 ayat (2) Kitab undang undang Hukum Pidana yang unsure unsure adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendapatkan fakta fakta dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum Repertum No.139/VER/X/2020 pada tanggal 16 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Erwin Maulana Sp.B di Rumah Sakit AK.Gani Kota Palembang dengan kesimpulan terdapat luka bacok pada telapak tangan kanan daerah ibu Jan, Os tidak bisa menggerakkan ibu jan, pada explorasi luka didapatkan tendon flexor digiti 1 putus total, Os mengalami operasi di ruang operasi rawat map selama empat han , maka seluruh unsure dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas pasal 351 ayat (2) KUHP, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa , baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat menghapuskan dan mentiadakan perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum sesuai atau setimpal dengan kesalahannya;

Hal 6 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana penjara adalah untuk memberi kesempatan kepadanya agar merubah sikap dan tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka tahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani pula membayar biaya perkara;

Sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban sementara tidak bisa melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari hari ;
- Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal 7 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Alfian Bin Alex Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penganiayaan mengakibatkan orang luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami Harun Yulianto,SH sebagai Hakim Ketua, Sahlan Efendi,SH.MH dan Paul Marpaung,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhanda,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Indra Susanto,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahlan Efendi,SH.MH.

Harun Yulianto, SH.

Paul Marpaung,SH.MH

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhanda ,SH

Hal 9 dari 9 Perkara No.198/Pid.B/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)